

**PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK, PENGETAHUAN  
PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI  
KECAMATAN HAMPARAN PERAK**

**SKRIPSI**

**OLEH:**  
**MICHELE RAMADHANI**  
**198330012**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

-----  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/10/23

**PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK, PENGETAHUAN  
PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI  
KECAMATAN HAMPARAN PERAK**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MICHELE RAMADHANI**

**198330012**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

-----  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/10/23

**PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK, PENGETAHUAN  
PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI  
KECAMATAN HAMPARAN PERAK**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Medan Area

Oleh:

**MICHELE RAMADHANI**

**198330012**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN/PERSETUJUAN KARYA ILMIAH

Judul Skripsi : Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kecamatan Hampanan Perak

Nama : Michele Ramadhani

Npm 198330012

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh :

(Hasbiana Dalimunthe, SE, M.A)

Pembimbing

(Dra. Retnawati Siregar, M.Si)

Pembanting

Mengetahui :

(Ahmad Rusdi, PRA/Han), MMgt., PhD

DEPT. AKUNTANSI

Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak

Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 21 Agustus 2023

### **HALAMAN PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain yang telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Michele Ramadhani  
Npm : 198330012  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kecamatan Hampanan Perak”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Medan, 24 Mei 2023

**Michele Ramadhani**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/10/23


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/10/23

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of reduced tax rates, tax knowledge, and tax sanctions on taxpayer compliance of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) (Case Study in Hamparan Perak District). The type of research used is quantitative. The population in this study were all 138 MSME taxpayers in the Hamparan Perak sub-district. The sample in this study was taxpayers who met the criteria of 58 active MSME taxpayer respondents in Hamparan Perak sub-district. The source of data used in this study is primary data by collecting answers to quantified questionnaire questions. The technique used by researchers to collect data is by distributing questionnaires containing questions regarding indicators of taxpayer compliance that will be given to MSME taxpayers in Hamparan Perak District, Deli Serdang Regency. This research uses validity test, reliability test, normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, multiple linear regression analysis test, t test, f test, R<sup>2</sup> test. The results of this study indicate that the reduction in tax rates has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance, tax knowledge has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance, and tax sanctions have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance. From the results of the F test, it is obtained that the F-count is (39.161) > F-table (2.775) and the significance is (0.000) < α (0.05). Based on these results, based on the test rules it can be concluded that simultaneously the effect of reducing tax rates, tax knowledge, and tax sanctions has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance.*

**Keywords:** Tax rate reduction, tax knowledge, tax sanctions, and taxpayer compliance



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penurunan tarif pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Di Kecamatan Hamparan Perak). Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak UMKM yang berada di kecamatan Hamparan Perak yang berjumlah 138. Sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria terdapat 58 responden wajib pajak UMKM aktif di kecamatan Hamparan Perak. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan mengumpulkan jawaban pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang dikuantitatifkan. Teknik yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara menyebarkan kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai indikator kepatuhan wajib pajak yang akan diberikan kepada wajib pajak UMKM di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedstisitas, uji analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, uji  $R^2$ . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dari hasil uji F didapat nilai F-hitung ( $39,161$ ) > F-tabel ( $2,775$ ) dan signifikansi ( $0,000$ )  $< \alpha$  ( $0,05$ ). Berdasarkan hasil tersebut, berdasarkan aturan pengujian dapat disimpulkan bahwa secara bersamaan pengaruh penurunan tarif pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

**Kata kunci:** Penurunan tarif pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak

## RIWAYAT HIDUP



Nama	<b>Michele Ramadhani</b>
Npm	<b>198330012</b>
Tempat, Tanggal Lahir	<b>Deli Tua, 21 November 2001</b>
Nama Orang Tua:	
Ayah	<b>Bahagia</b>
Ibu	<b>Yusniar</b>
Riwayat Pendidikan	
SMP	<b>SMP SWASTA KARTIKA I-2 MEDAN</b>
SMA/SMK	<b>SMA SWASTA KARTIKA I-2 MEDAN</b>
Riwayat Studi Di UMA	
Pengalaman Bekerja	
No. HP/WA	<b>085260926979</b>
Email	<b>micheleramadhani@gmail.com</b>

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, pencipta alam semesta yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Adapun judul skripsi dari penelitian ini adalah “Pengaruh Penurunan Tarif Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Hamparan Perak”. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Medan Area.

Pada kesempatan kali ini dengan segala puji dan kerendahan hati, peneliti menyadari bahwa terselesainya skripsi ini berkat bantuan, bimbingan, pengalaman, serta dukungan dari semua pihak baik berupa material, spiritual, maupun informasi baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan penghargaan yang sangat berarti dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafiki, BBA, MMgt, CIMA selaku Deakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Fauziah Rahman, S.Pd., M.Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Minda Muliana Br. Sebayang, M.Si selaku Ketua Sidang yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan.

5. Ibu Hasbiana Dalimunthe, SE., M.Ak, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya guna membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan masukan-masukan yang berharga dalam menyelesaikan skripsi ini.
  6. Ibu Dra. Retnawati Siregar, M.Si, selaku Dosen Pembanding yang telah memberikan masukan kritik dan saran selama seminar berlangsung untuk melengkapi skripsi penelitian
  7. Ibu Indah Cahya Sagala, S.Pd, M.Si, selaku Dosen Sekretaris yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti dalam setiap urusan yang berhubungan dengan skripsi ini.
  8. Teristimewa kepada kedua orangtua peneliti, Bapak Bahagia dan Ibu Yusniar serta adik peneliti Fabbio Valentino dan Meysha Alvira Juniar yang selama ini telah merawat dan membiayai peneliti hingga saat ini, dan memberikan dukungan berupa Do'a dan moral kepada peneliti, terimakasih yang tak terhingga peneliti ucapkan kepada mereka semoga mereka dilindungi, dimurahkan rezki, diberikan kesehatan, serta umur yang panjang oleh Allah SWT.
  9. Terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu
- Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi peneliti, pembaca, dan bagi peneliti selanjutnya. Dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat

bagi para pembaca dan bagi penulis khususnya, dan kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Akhirnya, segala bantuan yang diberikan dari berbagai pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, semoga ilmu yang diperoleh dapat disumbangkan kepada agama, nusa, dan bangsa, Amin.

Medan, 24 Mei 2023

Peneliti

  
**MICHELE RAMADHANI**

NPM: 198330012


## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 <i>Grand Theory</i> .....	10
2.1.1 Teori Perilaku Terencana ( <i>Theory of Planned Behavior</i> ).....	10
2.1.2 Teori Kepentingan .....	11
2.2 Pajak .....	12
2.2.1 Pengertian Pajak .....	12
2.2.2 Fungsi Pajak .....	13
2.2.3 Jenis-Jenis Pajak.....	14
2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	17
2.3 Tinjauan Pustaka .....	21
2.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak .....	21
2.3.1.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak .....	21
2.3.1.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak .....	24
2.3.2 Perubahan Tarif Pajak .....	25
2.3.2.1 Jenis-Jenis Tarif Pajak.....	25
2.3.2.2 Indikator Perubahan Tarif Pajak.....	25
2.3.2.3 Tarif Pajak UMKM .....	26

2.3.3 Pengetahuan Perpajakan .....	26
2.3.3.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan.....	26
2.3.3.2 Indikator Pengetahuan Perpajakan .....	28
2.3.4 Sanksi Pajak.....	28
2.3.4.1 Pengertian Sanksi Pajak .....	28
2.3.4.2 Indikator Sanksi Pajak.....	29
2.3.4.3 Jenis-Jenis Sanksi Pajak .....	29
2.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) .....	31
2.4.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) .....	31
2.5 Penelitian Terdahulu.....	33
2.6 Kerangka Konseptual .....	34
2.7 Hipotesis .....	34
2.7.1 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak..... UMKM.....	35
2.7.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.... UMKM.. ..	36
2.7.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM... .36	36
2.7.4 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	37
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1 Desain, Objek, dan Waktu Penelitian .....	39
3.1.1 Desain Penelitian .....	39
3.1.2 Objek Penelitian.....	39
3.1.3 Waktu Penelitian.....	39
3.2 Populasi dan Sampel.....	40
3.2.1 Populasi.....	40
3.2.2 Sampel .....	41
3.3 Definisi Operasional Variabel .....	42
3.3.1 Variabel Dependen .....	42
3.3.2 Variabel Independen.....	42
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	44
3.4.1 Jenis Data.....	44
3.4.2 Sumber data .....	44

3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	44
3.6 Teknik Analisis Data .....	45
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	45
3.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda .....	46
3.6.3 Uji Kualitas Data .....	46
3.6.4 Uji Validitas.....	46
3.6.5 Uji Reliabilitas.....	46
3.7 Uji Asumsi Klasik .....	47
3.7.1 Uji Normalitas.....	47
3.7.2 Uji Multikolonieritas.....	48
3.7.3 Uji Heteroskedastisitas .....	48
3.8 Uji Hipotesis .....	49
3.8.1 Uji Statistik (Uji t) .....	49
3.8.2 Uji Simultan (Uji F) .....	49
3.8.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	50
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	51
4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Hamparan Perak .....	51
4.1.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	51
4.1.3 Gambaran Umum Responden .....	52
4.2 Hasil Analisis Deskriptif Jawaban Responsen .....	53
4.2.1 Perubahan Tarif Pajak (X1) .....	53
4.2.2 Pengetahuan Perpajakan (X2).....	59
4.2.3 Sanksi Pajak (X3).....	66
4.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak (Y) .....	73
4.3 Hasil Uji Kualitas Data .....	80
4.3.1 Hasil Uji Validitas.....	80
4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas .....	82
4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	83
4.4.1 Hasil Uji Normalitas .....	83
4.4.2 Hasil Uji Multikolinearitas.....	85
4.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	85
4.5 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda .....	87
4.6 Hasil Uji Hipotesis .....	89

4.6.1 Hasil Uji Parsial (Uji t) .....	89
4.6.2 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	90
4.6.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2).....	91
4.7 Pembahasan.....	91
4.7.1 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	91
4.7.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	92
4.7.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	93
4.7.4 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	94
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>97</b>
5.1 Kesimpulan .....	97
5.2 Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	3
Tabel 2.1 Kelompok UMKM .....	33
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	33
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	40
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	43
Tabel 3.3 Skor Skala <i>Likert</i> .....	45
Tabel 4.1 Statistik Responden Penelitian.....	52
Tabel 4.2 Perubahan Tarif Pajak .....	53
Tabel 4.3 Pengetahuan Perpajakan.....	60
Tabel 4.4 Sanksi Pajak .....	67
Tabel 4.5 Kepatuhan Wajib Pajak.....	73
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Item-Total Statistik.....	80
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas.....	82
Tabel 4.8 Hasil Uji <i>Kolmogorov Smirnov Test</i> .....	83
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas.....	85
Tabel 4.10 Hasil Uji Glejser.....	86
Tabel 4.11 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda .....	87
Tabel 4.12 Hasil Uji Signifikan Secara Parsial (Uji t) .....	89
Tabel 4.13 Hasil Uji Signifikan Secara Simultan (Uji F) .....	90
Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	91


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	34
Gambar 4.1 Grafik Histogram.....	84
Gambar 4.2 P-Plot.....	84
Gambar 4.3 Grafik <i>Scatterplot</i> .....	87



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian.....	106
Lampiran 2 : Hasil Output Analisis Deskriptif Jawaban Responden.....	112
Lampiran 3 : Hasil Output Uji SPSS.....	116
Lampiran 4 : Hasil Wawancara Wajib Pajak UMKM .....	122
Lampiran 5 : Tabel r.....	123
Lampiran 6 : Tabel t.....	124
Lampiran 7 : Tabel f.....	125
Lampiran 8 : Surat Izin Riset .....	126
Lampiran 9 : Balasan Surat Izin Riset.....	127



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian di Indonesia. Pada tahun 2018 sektor UMKM telah berhasil menjelma menjadi sumber penggerak ekonomi baru di Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat mencapai 61,41%. Melalui dominasi tersebut, UMKM berhasil menyerap hampir 97% total tenaga kerja nasional dan dari sisi jumlah unit usaha memiliki proporsi 99,99% dari total pelaku usaha di Indonesia, sekitar 62,9 juta unit, sementara usaha besar berjumlah 5.400 unit saja (0,01%). Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika mengatakan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh pesat lewat sektor UMKM. Peran UMKM terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja memang tidak lagi diragukan. Akan tetapi, dalam sektor perpajakan, UMKM belum mencerminkan kontribusi yang dominan sebagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Kontribusi PPh final UMKM berjumlah Rp.7,5 triliun, atau hanya sekitar 1,1% dari total penerimaan PPh secara keseluruhan di tahun yang sama sebesar Rp.711,2 triliun (Kemenkeu Republik Indonesia, 2021).

Pemerintah terus melakukan reformasi dalam perpajakan yang meliputi pembuatan dan perumusan peraturan perundang-undangan dan menyempurnakan administrasi perpajakan yang memudahkan pelayanan bagi wajib pajak. Pemerintah telah mengeluarkan aturan pajak penghasilan (PPh) bagi pelaku usaha UMKM

yaitu PP Nomor 46 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu mengatur bahwa penghasilan dibawah Rp.4.800.000.000 dikenakan tarif final sebesar 1% dari penghasilan bruto. PP ini kemudian diubah dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa PPh bersifat final dengan tarif 0.5% (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018).

Adanya peraturan terbaru ini memberikan keuntungan bagi pelaku UMKM. Beban pajak yang mereka harus tanggung tidak sebesar sebelumnya, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan bisnisnya. Bisa dikatakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan solusi atas keluhan masyarakat akan peraturan sebelumnya. Pandemi *Covid-19* telah membawa perekonomian nasional dan global ke arah resesi ekonomi. Salah satu sektor yang sangat terpukul oleh pandemi *Covid-19* adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang juga menggerek turunnya perekonomian nasional. Hal ini bisa dipahami karena UMKM mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian nasional. Kebijakan strategis yang diterapkan Pemerintah diantaranya yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), implementasi UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, maupun program Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang bertujuan untuk pengembangan UMKM. Untuk itu, Pemerintah mengambil beberapa kebijakan antara lain subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian jaminan modal kerja dan insentif

perpajakan. Adapun dana yang dialokasikan untuk skema tersebut adalah sebesar Rp.123,46 triliun. Program PEN tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional dari sektor UMKM (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022)

Pada tahun 2019 kondisi UMKM lokal sempat menurun dikarenakan pandemi *Covid-19*. Berdasarkan survei dari UNDP dan LPEM UI yang melibatkan 1.180 responden para pelaku UMKM diperoleh hasil bahwa pada masa itu lebih dari 48% UMKM mengalami masalah bahan baku dan 77% pendapatannya menurun. Setelah terealisasinya program PEN, sebanyak 84,8% UMKM yang tadinya terpuruk sudah kembali beroperasi normal. Kebijakan Pemerintah selama pandemi terbukti efektif dalam mewujudkan hal tersebut. (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022)

**Tabel 1.1 Laporan**

**Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

No	Uraian	2020	2021
1.	Jumlah UMKM	60 juta	67 juta
2.	Wajib Pajak UMKM yang terdaftar dan membayar Pajak	2 juta	2,3 juta
3.	UMKM yang belum terdaftar dan tidak membayar Pajak	58 juta	64,7 juta

Sumber: Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan (2020 dan 2021)

Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian keuangan mencatat bahwa sebanyak 58 juta Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) masih belum melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Diketahui bahwa dari banyaknya Usaha Mikro, Kecil, Menengah, baru sekitar 2 juta dari total 60 juta UMKM di Indonesia yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan membayar pajak kepada negara.

Pada tahun 2021, Kementerian Koperasi dan UKM juga menilai jika kontribusi UMKM terhadap pembayaran pajak masih perlu diperbesar. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman mengatakan kontribusi UMKM terhadap domestik bruto (PDB) memang tercatat lebih dari 60%, tetapi setoran pajaknya masih tergolong sangat kecil. Penerimaan pajak dari kontribusi UMKM terhadap PDB yang sebesar 60% hanya sebesar Rp.2.000.000.000.000.

Kepatuhan wajib pajak terjadi ketika wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya secara tepat dan akurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Ilhamsyah dkk, 2022). Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan penerimaan pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak secara tidak langsung meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor pajak (Mutia, 2014). Oleh karena itu pemungutan dan penerimaan pajak sangat penting dan harus dioptimalkan semaksimal mungkin. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan (Haryo, 2018).

Pengetahuan perpajakan merupakan proses perubahan sikap dan tata perilaku seorang Wajib Pajak ataupun kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan oleh masyarakat yang rendah, merupakan salah satu faktor penghambat yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, hal tersebut bukan tanpa alasan, karena minimnya sosialisasi dari pihak aparatur pajak untuk dapat memberikan

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/10/23

pengetahuan kepada Wajib Pajak terkait dengan peraturan dan sistem perpajakan yang sedang berlaku di Indonesia (Nur, 2020).

Peningkatan kepatuhan wajib pajak lebih lanjut juga memerlukan sanksi pajak bagi penegakan hukum untuk memastikan wajib pajak membayar pajaknya dengan benar. Sanksi pajak berperan penting dalam mengedukasi para pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan (Sari dan Susanti, 2013).

Heny dan Kiswanto (2018) menyatakan bahwa tarif pajak dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM, sedangkan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM.

Kecamatan Hamparan Perak merupakan daerah perkampungan yang memiliki pertumbuhan UMKM yang sangat baik. Alasan peniliti memilih Kecamatan Hamparan Perak sebagai objek penelitian adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak UMKM yang berada di daerah perkampungan, selain itu alasannya adalah mempermudah peneliti dalam memperoleh data. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada 58 (lima puluh delapan) wajib pajak UMKM yang ada di Kecamatan Hamparan Perak. Dari 58 (lima puluh delapan) responden yang telah diwawancara terdapat 44 (empat puluh empat) responden wajib pajak yang mengatakan bahwasannya mereka masih belum mengetahui perubahan peraturan pemerintah tentang tarif pajak UMKM dengan pengenaan pajak yang awalnya 1% kemudian menjadi 0,5%. Kemudian mengenai pemahaman perpajakan UMKM ada 34 (tiga puluh empat) responden wajib pajak yang masih belum mengetahui pemahaman perpajakan

karena minimnya informasi. Sementara itu mengenai sanksi perpajakan ada 36 (tiga puluh enam) responden yang belum mengetahui mengenai sanksi perpajakan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat ditarik benang merah yaitu UMKM sebagai sektor terbesar yang berkontribusi dalam perekonomian negara, masih belum memberikan kontribusi terhadap pemenuhan perpajakannya, dapat dilihat dari hasil wawancara 58 (lima puluh delapan) responden wajib pajak UMKM, masih banyak yang belum mengetahui adanya perubahan tarif pajak UMKM, yang berawal dikenakan tarif sebesar 1% memberatkan bagi wajib pajak UMKM di kecamatan Hamparan Perak untuk membayar pajaknya, sehingga para wajib pajak UMKM yang berada di kecamatan Hamparan Perak tidak mengikuti perkembangan tarif pajak UMKM mengalami penurunan sebesar 0,5%. Minimnya pengetahuan perpajakan, dimana para wajib pajak UMKM di kecamatan Hamparan Perak hanya membayar pajak terhutang atas penghasilannya saja tetapi tidak melaporkan pajak yang telah dibayar, hal ini diakibatkan oleh kurangnya penyuluhan dari pemerintah. Dan masih banyak yang belum mengetahui adanya sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak UMKM yang tidak merealisasikan pajak. Sehingga kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya belum terealisasi.

Dalam hal ini berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tarif, pemahaman, dan sanksi perpajakan dengan judul **“Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kecamatan Hamparan Perak”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat ditarik benang merah yaitu UMKM sebagai sektor terbesar yang berkontribusi dalam perekonomian negara, masih belum memberikan kontribusi terhadap pemenuhan perpajakannya, dapat dilihat dari hasil wawancara 58 (lima puluh delapan) responden wajib pajak UMKM, masih banyak yang belum mengetahui adanya perubahan tarif pajak UMKM, yang berawal dikenakan tarif sebesar 1% memberatkan bagi wajib pajak UMKM di kecamatan Hamparan Perak untuk membayar pajaknya, sehingga para wajib pajak UMKM yang berada di kecamatan Hamparan Perak tidak mengikuti perkembangan tarif pajak UMKM mengalami penurunan sebesar 0,5%. Minimnya pengetahuan perpajakan, dimana para wajib pajak UMKM di kecamatan Hamparan Perak hanya membayar pajak terhadang atas penghasilannya saja tetapi tidak melaporkan pajak yang telah dibayar, hal ini diakibatkan oleh kurangnya penyuluhan dari pemerintah. Dan masih banyak yang belum mengetahui adanya sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak UMKM yang tidak merealisasikan pajak. Sehingga kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya belum terealisasi.

Dalam hal ini berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tarif, pemahaman, dan sanksi perpajakan dengan judul **“Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kecamatan Hamparan Perak”**.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

1. Apakah perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Hamparan Perak?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Hamparan Perak?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Hamparan Perak?
4. Apakah perubahan tarif pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Hamparan Perak?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Hamparan Perak.
2. Untuk mengetahui pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Hamparan Perak.
3. Untuk mengetahui sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Hamparan Perak.
4. Untuk mengetahui perubahan tarif pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Hamparan Perak.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini dan tercapainya tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak UMKM akan pentingnya mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga pemenuhan kewajiban perpajakannya terealisasi.

2. Bagi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan literatur dan sebagai sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam melakukan penelitian.

3. Bagi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan masukan terutama bagi kecamatan Hamparan Perak dan kecamatan lain yang ada di provinsi Sumatra Utara dalam hal yang menyangkut kepatuhan wajib pajak UMKM.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Grand Theory

##### 2.1.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Ajzen (2015) menyatakan bahwa teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) merupakan niat individu dalam melakukan perilaku tertentu. Niat diasumsikan sebagai penangkap motivasi yang mempengaruhi suatu perilaku. Semakin besar niat untuk terlibat dalam perilaku, maka semakin besar kemungkinan perilaku tersebut dilakukan. Teori ini menjelaskan perilaku manusia, menghubungkan keyakinan dan perilaku. TPB (*Theory of Planned Behavior*) menghubungkan antara keyakinan (*beliefs*), sikap (*attitude*), niat (*intention*). Seseorang akan melakukan sesuatu dapat diketahui berdasarkan niat orang tersebut. Niat seseorang didorong oleh sikap dan keyakinan yang dimiliki seseorang, niat perilaku (*behavioral intention*) adalah kunci dari perilaku seseorang. Ajzen (2015) mengatakan faktor external yang mempengaruhi sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kendali perilaku kedalam tiga kategori yaitu:

1. Faktor personal terdiri dari sikap, kepribadian, nilai hidup, emosi, dan intelektensi.
2. Faktor sosial terdiri dari usia, jenis kelamin, etnis, tingkat pendidikan, penghasilan, dan kepercayaan.
3. Faktor informasi yang terdiri dari pengalaman, pengetahuan, dan pemberitaan media masa.

Keyakinan perilaku (*behavior belief*) menimbulkan sikap positif (*favorable*) atau negatif (*unfavorable*), terhadap perilaku tertentu, keyakinan normatif (*normative belief*) mengakibatkan terbentuknya persepsi adanya tekanan (*pressure*) sosial untuk melakukan tindakan atau norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol belief menimbulkan persepsi atas kontrol perilaku (*perceived behavior control*). Kombinasi dari sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi atas kontrol perilaku mengakibatkan terbentuknya intensi perilaku (Glanz, 2018).

Sebagai suatu kaidah umum bahwa sikap yang *favorable* disertai dengan norma subjektif yang sesuai dengan adanya kontrol perilaku yang memadai, maka akan menyebabkan kuatnya niat untuk berperilaku tertentu. Dengan derajat aktual kontrol yang cukup terhadap suatu perilaku, maka individu akan mengekspresikan niat jika kesempatan muncul. Akan tetapi karena banyak perilaku sulit untuk dilakukan karena minimnya pendukung internal dan lingkungan dengan keamuan yang terbatas, maka perlu mempertimbangkan hadirnya persepsi kontrol perilaku sebagai sesuatu yang memacu timbulnya niat. Secara lebih lanjut bahwa persepsi atas kontrol perilaku dapat sebagai pengendali kontrol aktual, dan memberikan prediksi terhadap perilaku (Anafrin, dkk 2022:119).

### **2.1.2 Teori Kepentingan**

Teori ini awalnya hanya mementingkan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya

jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka (Siti, 2011:6).

## 2.2 Pajak

### 2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Andriani (2013), pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjukkan secara langsung dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas-tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Rochmat Soemitro (2020), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang sifatnya dapat diaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan beberapa definisi pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib pajak yang dapat dipaksakan dengan pemungutan didasarkan pada peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi roda pemerintahan

dan membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara untuk mensejahterakan rakyat meskipun rakyat tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

### 2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Binti (2019:5) dikenal dengan 2 jenis fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regularend*.

#### 1. Fungsi *Budgetair* (anggaran)

Pajak adalah sumber pemasukan keuangan Negara yang mengumpulkan dana atau uang ke kas Negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran Negara. Fungsi pajak merupakan sebagai sumber pendapatan Negara yang memiliki tujuan agar posisi pengeluaran dan pendapatan mengalami keseimbangan (Binti, 2019:5).

#### 2. Fungsi *Regulend* (mengatur)

Fungsi regulend juga disebut sebagai fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi *budgetair*. Disamping itu usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas Negara, pajak dimasukkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan apabila perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta (Binti, 2019:5).

### **2.2.3 Jenis-Jenis Pajak**

Jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu, berdasarkan golongan, berdasarkan sifat, dan berdasarkan lembaga pemungutannya (Binti, 2019:6).

#### **1. Berdasarkan Golongan**

Berdasarkan golongannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a) Pajak Langsung, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan atau dibebankan ke orang lain maupun pihak lain. Pajak tersebut harus menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: PPh (Pajak Penghasilan) dibayar oleh pihak-pihak yang memperoleh penghasilan tersebut (Binti, 2019:6-7).
- b) Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang dapat dialihkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak tidak langsung bisa terjadi ketika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan pajak terhutang, misalnya ketika terjadi penyerahan barang dan jasa (Binti, 2019:7).

Contoh: PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah pajak yang terjadi karena adanya pertambahan nilai terhadap barang dan jasa. Jenis pajak ini dibayarkan oleh produsen maupun pihak yang menjual barang, akan tetapi pajak tersebut dibebankan kepada konsumen, baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual) (Binti, 2019:7).

- c) Binti (2019:7) untuk menentukan apakah suatu pajak termasuk sebagai pajak langsung dan pajak tidak langsung, dapat dilakukan dengan cara

melihat unsur-unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakan. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Penanggung jawab pajak, yaitu orang yang diharuskan melunasi pajak secara formal yuridis.
2. Penanggung pajak, yaitu orang yang pada kenyataannya menanggung beban pajak terlebih dahulu.
3. Pemikul pajak, yaitu orang yang harus dibebani pajak secara undang-undang.

Jika ketiga unsur tersebut terdapat pada seseorang, maka pajak yang ditanggungnya merupakan pajak langsung. Tapi jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang atau satu pihak, maka pajak yang ditanggungnya merupakan pajak tidak langsung.

## 2. Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a) Pajak Subjektif, adalah pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Pajak subjektif adalah pajak yang meperhatikan subjek pajaknya (Budi, 2019:7).

Contoh: PPh (Pajak Penghasilan), terdapat subjek pajak (wajib pajak) yang berupa perorangan. Pembebanan PPh kepada orang tersebut dilakukan dengan melihat keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, jumlah anak, dan tanggungan-tanggunan lain).

Keadaan pribadi wajib pajak tersebut digunakan untuk menentukan seberapa besar penghasilan yang tidak kena pajak (Budi, 2019:7).

b) Pajak Objektif, adalah pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan objek yang berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menyebabkan munculnya kewajiban untuk membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (Budi, 2019:7).

Contoh: PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) (Budi, 2019:7).

### 3. Berdasarkan Lembaga Pemungutannya

a) Pajak Negara, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai keperluan umum rumah tangga Negara (Budi, 2019:8).

Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.

b) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota). Hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai keperluan umum daerah masing-masing (Budi, 2019:8).

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Rokok, Pajak Air Permukaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,

Pajak Srang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak Kabupaten atau Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

#### **2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak**

Menurut Ratnawati dan Retno (2015:6) tata cara pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

1. Stelsel Pajak

Dalam hal pemungutan pajak, dapat dilakukan dalam tiga stelsel:

- a. Stelsel Nyata (Rill)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan beban pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Maka dari itu pemungutan pajak baru akan dapat

dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu ketika semua penghasilan dalam satu tahun pajak yang sesungguhnya telah diketahui.

b. Stelsel Fiktif

Stelses ini menyatakan bahwa pengenaan beban pajak didasarkan pada anggapan yang diatur dalam undang-undang. Salah satu contohnya adalah, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan pada tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terhutang pada suatu tahun pun dianggap sama dengan pajak terhutang di tahun sebelumnya. Jika menggunakan stelsel ini, berarti besarnya beban pajak yang terhutang pada tahun berjalan sudah dapat diprediksi dan ditetapkan pada awal tahun yang bersangkutan.

c. Stelsel Campuran

Dalam stelsel ini, pengenaan beban pajak diadsarkan pada kombinasi antara stelsel rill dan stelsel fiktif. Pada setiap awal tahun, besar pajak diperkirakan berdasarkan pada suatu anggapan, dan kemudian pada akhir tahun besar pajak dihitung kembali berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Apabila besar nilai pajak berdasarkan keadaan yang yang sesungguhnya lebih besar dari nilai pajak berdasarkan anggapan, maka wajib pajak harus membayar selisih kekurangan tersebut. Jika Besar nilai pajak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya lebih kecil dari pada besar nilai pajak berdasarkan anggapan, maka wajib pajak memiliki hak untuk meminta kembali kelebihannya (restitusi), atau

dapat juga dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan pula dengan besarnya hutang pajak yang lain.

## 2. Asas Pemungutan Pajak

Dalam hal pemungutan pajak, terdapat tiga asas yaitu:

### a. Asas Tempat Tinggal (Domosisli)

Asas domisili menyatakan bahwa suatu Negara memiliki hak untuk mengenakan pajak kepada semua penghasilan para wajib pajak yang tinggal di wilayah Negara tersebut, baik itu penghasilan yang berasal dari dalam negri, maupun dari luar negri. Setiap wajib pajak yang tinggal dan berdomisili di Indonesia, dikenakan pajak pada seluruh penghasilannya yang diperoleh dari Indonesia maupun dari luar.

### b. Asas Sumber

Asas sumber menyatakan bahwa suatu Negara memiliki hak untuk mengenakan pajak pada setiap penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa melihat domisili wajib pajak. Setiap orang yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia, walaupun tidak berdomisili di Indonesia, dikenakan pajak atas penghasilannya yang diperoleh dari Indonesia.

### c. Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan menyatakan bahwa pengenaan pajak dapat dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Sebagai contoh, di Indonesia terdapat pajak bangsa asing yang dikenakan kepada setiap

orang asing yang berdomisili di Indonesia tapi bukan warga Negara Indonesia.

### 3. Sistem Pemungutan Pajak

#### a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- Wajib pajak bersifat pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

#### b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

*c. With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

### 2.3 Tinjauan Pustaka

#### 2.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak

##### 2.3.1.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagai bagian dari kontribusinya terhadap pembangunan saat ini, dan pemenuhannya cenderung bersifat sukarela. Kepatuhan pajak menjadi pertimbangan penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberikan kepada wajib pajak kepercayaan mutlak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya sendiri (Nur dan Ulinnuha, 2020).

Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan penerimaan pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak secara tidak langsung meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor pajak (Mutia, 2014). Pembangunan daerah salah satunya dibiayai melalui dana yang diperoleh dari pajak penghasilan orang pribadi atau badan. Oleh karena itu pemungutan dan penerimaan pajak sangat penting dan harus dioptimalkan sebaik mungkin (Tuti Meutia dkk, 2021).

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagai wajib pajak patuh pertama yaitu persyaratan tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan, selanjutnya tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah, dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan . Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan (Arum, 2012). Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*) adalah wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksam (*obtrusiver investigasi*) peringatan, ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Saragih & S, 2017).

Seseorang akan taat membayar pajak pada tepat waktunya, jika seseorang tersebut memandang pihak yang berwenang (otoritas pajak) memberlakukan semua individu dengan cara sama dan tidak memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari pajak yang telah dibayar oleh seseorang tersebut serta mementingkan untuk memiliki perkerjaan yang mudah dari pada membuat cara yang mudah untuk membayar pajak (Sari dkk, 2021). Kepatuhan dikemukakan oleh Tyler (1990) yang menyatakan bahwa terdapat dua perspektif pokok tentang kepatuhan antara lain instrumental dan normatif. Pengertian instrumental memproyeksikan seseorang dengan penuh ter dorong karena keperluan sendiri. Perspektif normatif

mendefinisikan pendapat orang lain menjadi moral dan bertentangan dengan kebutuhan pribadi. Sedangkan kepatuhan menurut Chaplin (1989) adalah sebagai pemuasan, mengalah, tunduk, rela memberi, menyerah, mengalah, membuat sebuah keinginan sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai yang dimau orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri disebutkan bahwa patuh adalah tunduk terhadap perintah atau aturan, dan berdisiplin (Manurung, 2019). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Faisal (2019) kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari:

1. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPWP.
2. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
3. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

b. Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:

1. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

3. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga).

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pasal 2 menyebutkan bahwa terdapat beberapa kriteria agar wajib pajak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yaitu:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

### **2.3.1.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Safri Nurmantu (2010:138) indikator dalam mengukur kepatuhan wajib pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan
3. Ketepatan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang

4. Kepatuhan dalam melaporkan pajak.

### **2.3.2 Perubahan Tarif Pajak**

#### **2.3.2.1 Jenis-Jenis Tarif Pajak**

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang dibutuhkan dua unsur yaitu, tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Menurut Siti Resmi (2011:14) ada 4 jenis tarif pajak yaitu:

1. Tarif tetap, yaitu berupa jumlah angka atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak.
2. Tarif proporsional, yaitu berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya.
3. Tarif progresif, yaitu berupa persentase tertentu yang meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.
4. Tarif degressif, yaitu persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

#### **2.3.2.2 Indikator Perubahan Tarif Pajak**

Sudirman dan Amirudin (2012:3) indikator dalam mengukur tarif pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Perubahan tarif sangat sesuai
2. Pajak yang ditanggung jadi lebih kecil
3. Perubahan tarif memperkuat ekonomi formal dan kesempatan untuk memperoleh akses terhadap dukungan finansial
4. Sikap wajib pajak setelah adanya penurunan wajib pajak

## 5. Persepsi wajib pajak terhadap perubahan tarif pajak UMKM

### **2.3.2.3 Tarif Pajak UMKM**

Tarif pajak untuk UMKM adalah tarif pajak yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar dalam bentuk persentase. Pemerintah telah mengeluarkan aturan pajak penghasilan (PPh) yang baru bagi UMKM yaitu PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu mengatur bahwa penghasilan dibawah Rp.4.800.000.000,00 dikenakan tarif final sebesar 1% dari penghasilan bruto. PP ini kemudian diubah dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Pengahsilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa PPh bersifat final dengan tarif 0,5% (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018).

### **2.3.3 Pengetahuan Perpajakan**

#### **2.3.3.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan perpajakan merupakan proses perubahan sikap dan tatacara perilaku wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan oleh masyarakat yang rendah, merupakan salah satu faktor penghambat yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, hal tersebut bukan tanpa alasan, karena minimnya sosialisasi dari pihak aparatur

pajak untuk dapat memberikan pengetahuan kepada wajib pajak terkait dengan peraturan dan sistem perpajakan yang sedang berlaku di Indonesia (Nur, 2020).

Pengetahuan perpajakan sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Kualitas pengetahuan semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu Negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal maupun informal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Ulinnuha, 2018).

Kantor pajak yang melakukan penyuluhan pajak secara intensif dan terus menerus akan meningkatkan kontribusi wajib pajak dalam memahami pemenuhan kewajiban membayar pajak sebagai wujud kepentingan untuk pembentukan dan pembangunan nasional pemerintah (Hidayatulloh, 2015).

Pengetahuan pajak memainkan peran penting, orang harus dilengkapi dengan pendidikan pajak sehingga setiap orang memiliki pengetahuan yang cukup terhadap wajib pajak yang kompeten, artinya apabila wajib pajak telah memiliki pengetahuan yang cukup akan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya (Palil, Wan, Richardson, 2013).

Bagaimana wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan apabila mereka tidak mengetahui bagaimana aturan perpajakan yang berlaku, artinya bagaimana wajib pajak dapat menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu jika wajib pajak tidak mengetahui batas waktu penyerahan SPT tersebut. Maka

pengetahuan perpajakan penting dalam menumbuhkan kepatuhan wajib pajak (Witono, 2008).

### **2.3.3.2 Indikator Pengetahuan Perpajakan**

Mardiasmo (2009:143) indikator untuk mengukur pengetahuan perpajakan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan terhadap fungsi pajak
2. Peraturan pajak
3. Pendaftaran sebagai wajib pajak
4. Tata cara pembayaran pajak
5. Tarif pajak

### **2.3.4 Sanksi Pajak**

#### **2.3.4.1 Pengertian Sanksi Pajak**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti, dipatuhi, dan ditaati. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018:62)

Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemkasaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Pengenaan sanksi pajak diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Indra Mahardika, 2022:105).

### **2.3.4.2 Indikator Sanksi Pajak**

Mardiasmo (2013:292) indikator untuk mengukur sanksi pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus tegas dan jelas
2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi, tidak ada toleransi
3. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang
4. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera

### **2.3.4.3 Jenis-Jenis Sanksi Pajak**

Dalam ketentuan perpajakan dikenal dua macam sanksi pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan dari kedua sanksi tersebut adalah bahwa sanksi pidana berakibat pada hukuman badan seperti penjara atau kurungan. Pengenaan sanksi pidana dikenakan kepada siapapun yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan sanksi administrasi adalah berupa denda (dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebut sebagai bunga, denda, atau kenaikan) (Indra, 2022:105).

#### a. Sanksi Administrasi

##### 1. Denda

Denda adalah jenis sanksi yang paling umum dalam Undang-Undang Perpajakan. Tergantung pada jumlahnya, denda dapat ditetapkan ke jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau kelipatan dari jumlah tertentu. Denda ini akan ditambahkan dengan sanksi pidana,

pelanggaran yang dikenai sanksi pidana adalah pelanggaran yang sifatnya disengaja (Indra, 2022:105)

## 2. Bunga

Bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga tersebut menjadi hak atau kewajiban sampai saat dibayarkan. Bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk (bunga berbunga), besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak atau kurang bayar. Dalam hal wajib pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali disertai bunga lain (Indra, 2022:107).

## b. Sanksi Pidana

Menurut ketentuan dalam undang-undang perajakan, ada 3 macam sanksi pidana, yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara.

### 1. Denda Pidana

Denda pidana dikenakan kepada wajib pajak dan diancamkan kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan (Indra, 2022:112).

## 2. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada wajib pajak dan pihak ketiga yang melakukan tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Karena pidana kurungan diancamkan kepada pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana diganti dengan pidana kurungan (Indra, 2022:112-113).

## 3. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan kepada pejabat dan wajib pajak yang melakukan kejahatan (Indra, 2022:113).

## 2.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

### 2.4.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk dicegah dari persaingan usaha yang tidak sehat (Temy, 2022). UMKM adalah perusahaan yang mudah menguap yang membutuhkan perlakuan khusus dari pemerintah, karena setiap sumber daya yang mereka miliki bisa membuat dunia berbeda (Temy, 2022). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 menyatakan bahwa kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha milik perorangan dan /atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, serta badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria usaha menengah.

Sedangkan menurut Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Selain itu UMKM juga memiliki karakteristik dari segi Omset dan Asset, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.1  
Kelompok UMKM**

No	Uraian	Asset	Kriteria	Omset
1.	Usaha Mikro	Min 50 jt	Max 300 jt	
2.	Usaha Kecil	>50 jt – 500 jt	>300 jt – 2,5 M	
3.	Usaha Menengah	>500 jt – 10 M	>2,5 M – 50 M	

(Sumber: UU No. 20 Tahun 2008)

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai Perubahan penurunan tarif pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan pada wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

**Tabel 2.2  
Penelitian Terdahulu**


No	Penelitian (Tahun)	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Lazuardini (2018)	Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan,tarif pajak,dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Malang Selatan	Analisis regresi linear berganda	Pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan sedangkan sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	Cahyani & Noviari (2019)	Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	Analisis regresi linear berganda	Tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
3.	Kusuma (2019)	Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Analisis regresi linear berganda	Pengetahuan perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan WPOP. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WPOP.

4.	Hermawan & Ramadhan (2020)	Pengaruh perubahan tarif PPh UMKM terhadap kepatuhan pembayaran pajak di KPP Pratama Boyolali	Analisis regresi linear berganda	Perubahan tarif PPh UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak di KPP Pratama Boyolali
5.	Fadhilah & Sanjaya (2022)	Pengaruh perubahan kebijakan tarif PPh final terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	Analisis regresi linear berganda	perubahan kebijakan tarif PPh Final berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Sumber: data diolah oleh peneliti (2022)

## 2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian ini yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian (Khasmir, 2018).



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

## 2.7 Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan sementara atas pertanyaan penelitian. Dengan demikian hubungan yang diperkirakan secara logisantara dua variable atau lebih

yang ditunjukkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Dengan menguji hipotesis dan menegaskan hubungan yang diperkirakan, diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi (Uma dan Roger, 2017). Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yang akan dapat dibuat sebagai berikut:

### **2.7.1 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM**

Pemerintah telah mengeluarkan aturan pajak penghasilan (PPh) bagi pelaku usaha UMKM yaitu PP Nomor 46 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu mengatur bahwa penghasilan dibawah Rp.4.800.000.000 dikenakan tarif final sebesar 1% dari penghasilan bruto. PP ini kemudian diubah dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa PPh bersifat final dengan tarif 0.5% (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018). Dalam penelitian Hermawan dan Ramadhan (2020) menyatakan bahwa perubahan tarif PPh UMKM mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penetapan tarif pajak bagi UMKM sudah adil karena hasilnya mempunyai pengaruh pada ketaatan. Semakin adil penetapan tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan maka Wajib Pajak akan patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Penetapan tarif pajak bagi UMKM sudah adil karena hasilnya mempunyai pengaruh pada ketaatan. Semakin adil penetapan tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan maka Wajib Pajak akan patuh dalam memenuhi kewajibannya.

H<sub>1</sub>: Penurunan Tarif Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### **2.7.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Pengetahuan perpajakan merupakan proses perubahan sikap dan tata perilaku seorang wajib pajak ataupun kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan oleh masyarakat yang rendah merupakan salah satu faktor penghambat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, hal tersebut dikarenakan minimnya sosialisasi dari pihak aparatur pajak (Ulliniha, 2018). Hasil dari penelitian yang dilakukan Kusuma (2019) menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>2</sub>: Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### **2.7.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti, dipatuhi, dan ditaati. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak

tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018:62). Sanksi pajak dimaksudkan untuk mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi pajak merupakan salah satu alternatif yang diharapkan dapat mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak bertindak patuh apabila mereka memiliki persepsi bahwa akan dikenai sanksi yang berat jika melakukan pelanggaran. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Cahyani & Noviari (2019) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

**H<sub>3</sub>: Sanksi Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

#### **2.7.4 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Tarif pajak UMKM diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu mengatur bahwa penghasilan dibawah Rp.4.800.000.000,00 dikenakan tarif final sebesar 1% dari penghasilan bruto. PP ini kemudian diubah dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa PPh bersifat final dengan tarif 0,5% (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018).

Pengetahuan perpajakan sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal maupun informal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Ulinnuha, 2018).

Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemkasaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Pengenaan sanksi pajak diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Indra Mahardika, 2022:105). Cahyani & Noviari (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perubahan tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

H<sub>4</sub>: Perubahan Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Desain, Objek, dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang secara primer menggunakan paradigma *post positivisme* dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi kepada variabel, hipotesis, dan pertanyaan spesifik, menggunakan pengukuran dan observasi, serta pengujian teori), menggunakan strategi penelitian seperti eksperimen dan survey yang memerlukan data statistik (Ezmir, 2015). Dalam pendekatan kuantitatif terdapat beberapa metode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode survey. Metode survey merupakan suatu metode dengan menggunakan pertanyaan terstruktur atau sistematis yang sama kepada banyak orang, untuk kemudian seluruh jawaban yang diperoleh peneliti dicatat, diolah, dan dianalisis. Pertanyaan terstruktur atau sistematis tersebut dikenal dengan istilah kuisioner (Bambang dan Lina, 2016).

##### 3.1.2 Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini dilakukan di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.

##### 3.1.3 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 sampai dengan selesai. Untuk jelasnya berikut penjelasan waktu penelitian dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	2022			2023							
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
1.	Pengajuan Judul											
2.	Pengajuan Proposal											
3.	Seminar Proposal											
4.	Pengumpulan Data dan Analisis Data											
5.	Seminar Hasil											
6.	Pengajuan Sidang Meja Hijau											
7.	Siding Meja Hijau											

Sumber: data diolah oleh peneliti (2022)

### 3.2 Populasi dan Sampel

#### 3.2.1 Populasi

Menurut Suharismi Arikunto (2016:130) Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Populasinya terdiri dari usaha mikro berjumlah 43 wajib pajak, usaha kecil terdiri dari 60 wajib pajak, dan usaha menengah terdiri dari 35 wajib pajak sehingga jumlah wajib pajak UMKM yang berada di kecamatan Hamparan Perak berjumlah 138 wajib pajak UMKM ([wirausaha.deliserdangkab.go.id](http://wirausaha.deliserdangkab.go.id)).

### 3.2.2 Sampel

Menurut Sandu dan Ali (2015:64) Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.

Menurut Suharismi Arikunto (2016) Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut merupakan penelitian sampel.

Metode pengambilan sampel ini menggunakan *sampling incidental*. *Sampling incidental* diambil secara kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel data bila dipandang orang yang ditemui cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2018:85).

Ukuran sampel penelitian di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

n = Jumlah sampel

N= Jumlah Populasi

e = Toleransi eror, Toleransi eror dalam penelitian ini adalah 10%

Berdasarkan rumus yang terdapat diatas, maka sampel penelitian ini adalah:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

$$n = \frac{138}{1+138(0,1)^2}$$

$n = 57,9$  yang dibulatkan menjadi 58 sampel.

Oleh karena itu penelitian ini terdiri dari 58 responden.

### 3.3 Definisi Operasional Variabel

#### 3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Tujuan peneliti adalah untuk memahami dan mendeskripsikan variabel terikat, atau menjelaskan variabilitasnya, atau memprediksinya. Dengan kata lain, variabel terikat merupakan variabel utama yang sesuai dalam investigasi. Melalui analisis variabel terikat, maka terdapat kemungkinan untuk menemukan jawaban atau solusi atas masalah tersebut. Untuk tujuan ini, peneliti akan tertarik untuk menguantifikasi dan mengukur variabel terikat, sama seperti variabel lain yang mempengaruhi variabel tersebut (Uma dan Roger, 2017:77).

#### 3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif atau negatif. Jika terdapat variabel bebas, variabel terikat juga hadir dan dengan setiap unit kenaikan dalam variabel bebas, terdapat pula kenaikan atau penurunan dalam variabel terikat (Uma dan Roger, 2017:79).

**Tabel 3.2**  
**Definisi Operasional Variabel Penelitian**

No	Jenis Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Safri Nurmantu, 2010).	1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak 2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan 3. Ketepatan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang 4. Kepatuhan dalam melaporkan pajak. (Safri Nurmantu, 2010)	Likert
2.	Perubahan Tarif pajak (X1)	Pemerintah telah mengeluarkan aturan pajak penghasilan (PPh) yang baru bagi UMKM yaitu PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu mengatur bahwa penghasilan dibawah Rp.4.800.000.000,00 dikenakan 43tariff final sebesar 1% dari penghasilan bruto. Tarif PPh Final UMKM mengalami perubahan pajak UMKM sebesar 0.5% sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 (Jumaiyah & Wahidullah, 2021:38).	1. Perubahan tarif sangat sesuai 2. Pajak yang ditanggung jadi lebih kecil 3. Perubahan tarif memperkuat ekonomi formal dan kesempatan untuk memperoleh akses terhadap dukungan finansial 4. Sikap wajib pajak setelah adanya perubahan wajib pajak 5. Persepsi wajib pajak terhadap perubahan tarif pajak UMKM  (Sudirman dan Amirudin, 2012)	Likert
3.	Pengetahuan Perpajakan (X2)	Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan, baik yang berkaitan dengan tariff pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Mardiasmo, 2009)	1. Pengetahuan terhadap fungsi pajak 2. Peraturan pajak 3. Pendaftaran sebagai wajib pajak 4. Tata cara pembayaran pajak 5. Tarif pajak (Mardiasmo,2009)	Likert
4.	Sanksi Pajak (X3)	Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-	1. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus tegas dan jelas	Likert

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/10/23

		<p>undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi atau ditaati. Sanksi pajak merupakan aturan yang dibuat agar semua wajib pajak melakukan kewajiban dalam pelaporan pajaknya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Mardiasmo, 2013)</p>	<p>2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi, tidak ada toleransi 3. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang 4. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.</p> <p>(Mardiasmo, 2013)</p>	
--	--	---	---	--

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1 Jenis Data

Data pada penelitian ini merupakan data primer. Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan (Sugiyono, 2018).

#### 3.4.2 Sumber data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan sumber data primer yang didapatkan dengan menggunakan instrumen kuisioner saat melakukan penelitian di lapangan. Sumber data yang dimaksud adalah para pelaku UMKM di Kecamatan Hampanan Perak Kabupaten Deli Serdang.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah (Juliansyah Noor, 2011:138).

Teknik yang digunakan dalam menggumpulkan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai

indikator kepatuhan wajib pajak yang akan diberikan kepada wajib pajak UMKM di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Kuesioner tersebut digunakan untuk mengetahui pengaruh penurunan tarif pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan memberi skor pada jawaban koesioner yang diisi responden dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Skor Skala Likert**

Pertanyaan Jawaban	Sekor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono (2018)

### 3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa uji analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebelum dilakukan analisis, akan dilakukan beberapa pengujian, seperti analisis statistik deskriptif dan uji kualitas data.

#### 3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standart deviasi, maksimum, minimum, sum, kurtosis (Sugiyono, 2018:105).

### **3.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda**

Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:37).

### **3.6.3 Uji Kualitas Data**

Jika penelitian dilakukan menggunakan kuisioner, maka dilakukan uji kualitas data. Seperti halnya penelitian ini, hal ini dikarenakan peneliti harus mengetahui bahwa alat yang digunakan dalam penelitian tersebut valid dan reliable. Efektif dan terpercaya, keaslian data yang diolah dapat dikatakan berkualitas tinggi. Dalam uji kualitas data ini, peneliti dapat melakukan uji validitas dan reabilitas.

### **3.6.4 Uji Validitas**

Validitas atau kesahihan adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang dikur. Validitas ini menyangkut akurasi instrumen (Juliansyah Noor, 2011). Syarat untuk memenuhi pertanyaan yang dikatakan valid apabila  $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ . Sebaliknya, jika  $r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}}$  maka pertanyaan tidak valid (Ghozali, 2018:39).

### **3.6.5 Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas untuk mengukur kuisioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006). Hasil uji reliabilitas dapat menggunakan metode *Alfa Cronbach*, dengan

kriteria *Alfa Cronbach* dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,60 maka dapat dikatakan reliabel (Ghozali, 2018:46).

### 3.7 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat lolos dari uji asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikolinieritas dan heteroskedestisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linear berganda perlu dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasik (Ghozali, 2018:53), yang terdiri dari:

#### 3.7.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian (Wiratna, 2015). Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Untuk melihat data berdistribusi secara normal atau tidak dapat dilihat apabila:

1. Jika nilai uji dalam penelitian ini memiliki probabilitas lebih dari sama dengan signifikansi 5% ( $\geq 0,05$ ) maka hipotesis tersebut diterima dan memiliki data yang berdistribusi secara normal.
2. Jika nilai uji memiliki probabilitas kurang dari signifikansi 5% ( $<0,05$ ) maka hipotesis tersebut ditolak dan memiliki data tidak berdistribusi secara normal.

### **3.7.2 Uji Multikolonieritas**

Uji multikolonieritas diperlukan untuk mengetahui ada atau tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu, uji ini juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variebal dependen (Ghozali, 2018:65)

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas didalam model regresi adalah sebagai berikut (Ghozali, 2018):

1. Jika mempunyai angka tolerence diatas ( $>$ ) 0,1.
2. Jika mempunyai nilai VIF dibawah ( $<$ ) 10 maka tidak terjadi gejala multikolinearitas.

### **3.7.3 Uji Heteroskedastisitas**

Menurut Ghozali (2018) heterokedatisitas menunjukkan bahwa varian variabel tidak sama untuk semua pengamatan atau observasi. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka terjadi homokedatisitas. Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi heterokedatisitas. Adapun cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat scatterplot. Jika di dalam scatterplot titik-titik menyebar secara acak, baik dibagian diatas maupun dibawah di angka 0 (nol) pada sumbu vertical atau sumbu Y, maka dapat menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

### **3.8 Uji Hipotesis**

Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah jawaban teoritis yang terdapat dalam pernyataan-pernyataan tersebut didukung oleh fakta-fakta yang dikumpulkan dan dianalisis dalam proses pengujian data (Ghozali, 2018:76).

#### **3.8.1 Uji Statistik (Uji t)**

Menurut Sugiyono (2018) uji t dimaksudkan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Apabila nilai Probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (5%) maka satu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika taraf signifikan  $< 0,05$  dan hipotesis ditolak jika taraf signifikan  $> 0,05$ . Kriteria dari uji hipotesis yaitu jika  $t$  hitung  $> t$  tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dan jika  $t$  hitung  $< t$  tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.


#### **3.8.2 Uji Simultan (Uji F)**

Menurut Sujarweni (2015) uji F digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh variabel- variabel independen dengan variabel dependen secara simultan. Uji f statisik digunakan untuk membuktikan ada pengaruh Antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Kriteria dari uji simultan adalah sebagai berikut:

1. Jika  $F$  Hitung  $> F$  tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
2. Jika  $F$  hitung  $< F$  tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

### 3.8.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi  $R^2$  pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (0-1). Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:78).



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perubahan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kecamatan Hamparan Perak.
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kecamatan Hamparan Perak.
3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kecamatan Hamparan Perak.
4. Perubahan tarif pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kecamatan Hamparan Perak.

#### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Praktis

Seiring berjalannya sistem administrasi perpajakan modern maka diharapkan wajib pajak UMKM lebih patuh dalam pembayaran pajak karena dengan adanya fasilitas teknologi yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak seperti *e-SPT*, *e-filling*, dan *e-registration*. Semua fasilitas tersebut disediakan untuk

lebih memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## 2. Bagi Teoritis

Diharapkan bagi penelitian sejenis untuk melakukan pengembangan lebih terhadap literatur dan penelitian dibidang peprajakan khususnya di sektor UMKM.

## 3. Bagi Kebijakan

Diharapkan kepada pihak-pihak terkait banyak melakukan sosialisasi pemahaman perpajakan bagi para UMKM mengenai tarif serta kemudahan dalam membayarkan pajaknya. Sehingga seiring dengan sering dilakukannya tindakan penyuluhan, pelatihan dan juga sosialisasi mengenai perpajakan hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan para wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. 2015. *Teori Perilaku Terencana. Perilaku Organisasi dan Proses Keputusan Manusia.* 50: 179-211.
- Akbar, IN, Atmanto, D., & Jauhari, A. (2015). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pelaksanaan Self Assesment System.* Jurnal Perpajakan (JEJAK), 7 (1).
- Anafrin Yugistyowati. (2022). *Planned Behavior Pada Rekrutmen Elektronik Sebagai Pendorong Niat Untuk Melamar (Kasus Pada Fresh Graduate Di UHAMKA, Universitas Paramadina, Dan Universitas Bung Karno)* (Disertasi Doktor, STIE Indonesia Banking School).
- Ananda, AD, & Susilowati, D. (2015). *Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis industri kreatif di Kota Malang.* Jurnal Ilmu Ekonomi JIE, 1 (1), 120-142.
- Andriani, A. (2013). *Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kotagede Yogyakarta.* Jurnal UMKM Dewantara, 1 (2), 18-27.
- Arikunto, Suharsimi (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi VI.* Jakarta: Rineka Cipta
- Arum, Harjanti Puspa. (2015). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap).* Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Binti Chomsiatin. (2019). *Admisitrasи Pajak.* Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Cahyani & Noviari. (2019). *Pengaruh Tarif Pajak Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.* Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan 6 (3), 419-428.
- Emzir. (2015). *Metodelogi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif.* Jakarta: Rajawali Press.
- Fadhila & Sanjaya . (2022). *Pengaruh Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.* Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper STIE AAS, 050-059.
- Faisal, A. (2019). *Pengaruh Penurunan Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya* (Disertasi Doktor, UIN Sunan Ampel Surabaya).

- Glanz, P. (2018). *Menilik Niat Masyarakat berpartisipasi dalam Crowdfunding pada Masa Pandemi Covid 19: (Studi Implementasi konsep Planned Behavior Theory)*. Paradigma, 18 (2), 73-83.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponogoro.
- Haryo, Setyaki Krissudarto. (2018). *Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Perorangan Pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 dibandingkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 dalam Kaitan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak di Kota Banjarmasin*. Tesis. Universitas Diponogoro.
- Hermawan & Ramadhan. (2016). *Pengaruh Perubahan Tarif PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak di KPP Pratama Boyolali*. Riset Manajemen Dan Akuntansi , 11 (2), 1-14.
- Hidayatulloh, HA (2013). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada KPP Pratama Bandung Cicadas)*. Jurnal Jurusan Akuntansi Universitas Komputer Indonesia.
- Heny, Wachidatul Yusro dan Kiswanto. (2018). *Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara*. Accounting Analysis Journal.
- Ilhamsyah. (2022). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Timur* (Disertasi Doktor).
- Indra Mahardika Putra, S.E, Ak, M.Ak. (2022). *Dasar-Dasar Memahami Perpajakan*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Jumaiyah & Adv. Wahidullah. (2021). *Analisis penerapan PP. No. 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan UMKM terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) pada KPP pratama Manado*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 3 (1).
- Kumaratih, C., & Ispriyarno, B. (2020). *Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2 (2), 158-173.
- Lazuardini, dkk. (2018). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Malang Selatan* (Disertasi Doktor).
- Machmudah, N., & Putra, UY (2020). *Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM Kuliner*. Repozitori Universitas Ahmad Dahlan, 1-15.

- Manurung, B. P. H. (2019). *Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kesadaran, Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak, dan Perubahan Tarif Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Jurnal Perpajakan, Vol 23, 4-12.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta: Andi.
- Mutia, SPT (2014). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang)*. Jurnal Akuntansi, 2 (1).
- Nunnally. (2018). *Uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian kuantitatif*. Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan, 7 (1).
- Nurmantu, Safri. (2010). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Palil, Mohd Rizal., Mohd Rusyidi Md Akir dan Wan Fadillah Bin Wan Ahmad. (2013). *Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pengetahuan Pajak dan Pendidikan Pajak dengan Tingkat Kepatuhan Pajak: Kajian Pengaruh Religiusitas*. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi ASEAN 1 (1): 118-129. ISSN 2338-9710.
- Rahayu, S. (2010). *Peragakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramadhan, MR, & Hermawan, AK (2020). *Pengaruh perubahan 101tariff PPh UMKM terhadap kepatuhan pembayaran pajak di KPP Pratama Boyolali*. Simposium Nasional Keuangan Negara, 2 (1), 43-58.
- Ratwati, Juli dan Retno Indah Herwati. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Depublish.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Rochmat Soemitro. (2020). *Analisis Efektivitas dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Nabire Papua*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 10 (1), 41-47.
- Sudirman, Rismawati, dan Antong Amirudin. (2012). *Perpajakan: Pendekatan Teori dan Praktik*. Malang: Empat Dua Media.

- Sutrisno, Hadi. (2017). *Analisis Dampak Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Nasabah (Studi Kasus Pada BMT El-Munawar Medan)* (Disertasi Doktoral).
- Sari, R. (2021). *Prosedur keadilan dan kepercayaan WP terhadap otoritas pajak: Analisis mediasi kepatuhan pajak.* Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 4 (3), 1101-1110.
- Sari, T., & Susanti, MS (2013). *Analisis kebijakan compliance risk management berbasis machine learning pada Direktorat Jenderal Pajak.* Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 6 (3), 289-298.
- Siti Resmi. (2011). *Perpajakan: Teori dan kasus.* 6 (1). Jakarta: Salemba Empat.
- Sri, Valentina S. dan Aji, Suryo. (2003). *Perpajakan Indonesia.* Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Sulfan, Cinantya, dan Budi Ispriyarno. *Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM.* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2.2 (2021): 158-173.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabet.
- Temy Setiawan. (2022). *Mahir Akuntansi Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah.* Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer.
- Tuti Meutia dkk, 2021, SE, M. Ak, Ak, CA1. (2018). *Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta).* Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA). Universitas Islam Indonesia.
- Witono, Banu. (2008). *Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak.* Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Jilid 7, Nomor 2.



## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


**PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK, PENGETAHUAN  
PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI  
KECAMATAN HAMPARAN PERAK**

**KUESIONER**

**OLEH:**

**MICHELE RAMADHANI**

**198330012**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/10/23

**Lampiran 1. Kuesioner Penelitian****UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa dalam program Strata satu (S1) Universitas Medan Area

**Nama : Michele Ramadhani**

**Npm 198330012**

**Stambuk 2019**

**Fak/Prodi : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi S1**

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus di Kecamatan Hamparan Perak)”.**

Sehubungan dengan hal tersebut saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk meluangkan waktu sejenak untuk mengisi beberapa pertanyaan pada kuesioner ini. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Peneliti sangat mengharapkan kepada semua pihak yang terpilih sebagai responden dalam penelitian ini dapat bekerja sama dalam memberikan informasi serta jawaban atas pertanyaan secara benar, jujur, dan objektif. Tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam pilihan saudara. Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner guna membantu kelancaran penelitian ini.

Karakteristik Responden: Berilah tanda check list (✓) sesuai dengan jawaban yang dipilih.

Nama responden : :

Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan

Nama UMKM : :

Omset :  < 4,8M

= 4,8M

Memiliki NPWP :  Ya

Tidak

### Petunjuk Pengisian

Pilihlah satu jawaban yang menurut anda paling tepat dengan cara memberi tanda *check list* pada setiap butir pernyataan. Semua pernyataan di bawah ini merupakan tanggapan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari terhadap hal-hal mengenai pengaruh penurunan tarif pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) (studi kasus di kecamatan Hamparan Perak). Setiap butir pernyataan terdiri atas 5 pilihan jawaban, yaitu:

STS : Sangat Tidak Setuju (1)

TS : Tidak Setuju (2)

N : Netral (3)

S : Setuju (4)

STS : Sangat Tidak Setuju (5)

**KUESIONER VARIABEL DEPENDEN (Y)  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

No.	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
<b>Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri</b>						
1	Wajib pajak secara sadar mendaftarkan dirinya sendiri sesuai dengan ketentuan					
2	Wajib pajak melakukan pendaftaran dan memiliki NPWP sebagai identitas wajib pajak					
3	Wajib pajak selalu melengkapi persyaratan pembayaran pajak					
<b>Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan</b>						
4	Wajib pajak mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan					
5	Wajib pajak menyetorkan surat pemberitahuan secara tepat waktu					
6	Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap, dan jelas					
<b>Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang</b>						
7	Wajib pajak patuh dalam menghitung pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh					
8	Wajib pajak patuh dalam membayar pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh					
9	Wajib pajak menghitung kekurangan pajak penghasilan yang terutang dengan benar					
10	Wajib pajak membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan pajak					
11	Kesadaran membayar pajak membantu saya untuk taat pada aturan perpajakan					
<b>Kepatuhan dalam melaporkan pajak</b>						
12	Wajib pajak melaporkan SPT masa tepat waktu sebelum batas akhir laporan					
13	Wajib pajak rutin menyampaikan laporan pajak penghasilan dengan benar dan tepat waktu					
14	Wajib pajak harus mengetahui batas akhir dalam pelaporan perpajakan					
15	Wajib pajak melaporkan pajak tepat waktu dan berusaha untuk meminimalisir keterlambatan pembayaran					

Sumber: Safri Nurmantu (2020)

**KUESIONER VARIABEL INDEPENDEN (X1)**  
**PERUBAHAN TARIF PAJAK**

<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>				
		<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>N</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>
<b>Perubahan tarif sangat sesuai</b>						
1	Perubahan tarif pph final sangat menguntungkan bagi wajib pajak UMKM					
2	Tarif PP No. 23 Tahun 2018 sangat berarti untuk di terapakan kepada pelaku UMKM					
3	Pengenaan tarif pajak 0,5% untuk setiap wajib pajak UMKM adalah adil					
<b>Pajak yang ditanggung jadi lebih kecil</b>						
4	Tarif pph final 0,5% akan mengurangi beban pajak dan mempermudah menunaikan kewajiban pajaknya					
5	Kebijakan PP No. 23 Tahun 2018 merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap para pelaku UMKM					
6	Akibat perubahan tarif pajak, pajak yang dibayarkan semakin sedikit					
<b>Perubahan tarif memperkuat ekonomi formal dan kesempatan untuk memperoleh akses terhadap dukungan finansial</b>						
7	Perubahan tarif ini diharapkan mampu mendorong sektor UMKM berkembang lebih cepat					
8	Perubahan tarif pph final dapat memperkuat ekonomi formal					
9	Perubahan tarif pph final dapat memperluas kesempatan untuk memperoleh akses terhadap dukungan financial					
<b>Sikap wajib pajak setelah adanya perubahan wajib pajak</b>						
10	Kebijakan pajak yang berlaku memberikan motivasi wajib pajak untuk melaporkan SPT tepat waktu					
11	Kebijakan pajak yang berlaku memotivasi wajib pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku					
12	Kebijakan pajak yang berlaku memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu					
<b>Persepsi wajib pajak terhadap perubahan tarif pajak UMKM</b>						
13	Dengan adanya perubahan tarif pajak UMKM, keuntungan yang didapat menjadi meningkat					
14	Perubahan tarif pajak ini membuat wajib pajak semakin taat membayar pajak					
15	Tarif pajak UMKM terbaru tidak memberatkan saya membayar pajak					

Sumber: Sudirman dan Amirudin (2020)

**KUESIONER VARIABEL INDEPENDEN (X2)**  
**PENGETAHUAN PERPAJAKAN**

<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>				
		<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>N</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>
<b>Pengetahuan terhadap fungsi pajak</b>						
1	Wajib pajak mengetahui bahwa fungsi pajak untuk biaya pemerintahan					
2	Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan Negara yang tersebar dan digunakan untuk pembiayaan negara					
<b>Pengetahuan terhadap peraturan pajak</b>						
3	Wajib pajak mengetahui peraturan dalam perpajakan					
4	Wajib pajak paham mengenai sistem perpajakan yang digunakan saat ini (mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri)					
5	Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah					
6	Wajib pajak yang sudah memiliki NPWP, memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang					
<b>Pengetahuan terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak</b>						
7	Calon wajib pajak tahu bagaimana cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak					
8	Wajib pajak paham mengenai sistem perpajakan yang digunakan saat ini (mendaftar sendiri)					
9	Wajib pajak mengetahui cara pendaftaran dan memiliki NPWP sebagai identitas wajib pajak					
<b>Pengetahuan terhadap tata cara penghitungan dan pembayaran pajak</b>						
10	Wajib pajak tahu cara membayar pajaknya					
11	Wajib pajak paham mengenai sistem perpajakan yang digunakan saat ini (membayar sendiri)					
12	Wajib pajak mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang ditanggungnya					
<b>Pengetahuan terhadap Tarif pajak</b>						
13	Wajib pajak mengetahui tarif pajak yang dikenakan dan yang akan dilaporkan					
14	Wajib pajak mengetahui dengan baik PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), PKP (Penghasilan Kena Pajak), dan tarif pajak yang berlaku saat ini					
15	Wajib pajak dapat menjelaskan besarnya tarif pajak bagi UMKM yaitu 0,5%					

Sumber: Mardiasmo (2020)

**KUESIONER VARIABEL INDEPENDEN (X3)**  
**SANKSI PAJAK**

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
<b>Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus tegas dan jelas</b>						
1	DJP harus bersikap tegas dan jelas terhadap wajib pajak yang melanggar					
2	Sanksi pajak yang tegas dan jelas mampu meningkatkan kedisiplinan wajib pajak					
3	Pajak bersifat memaksa sehingga apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi					
<b>Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi, tidak ada toleransi</b>						
4	Sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar perpajakan tidak mengenal kompromi dan tidak ada toleransi					
5	Sanksi pajak yang berlaku saat ini memberatkan wajib pajak					
6	Dalam Undang-Undang Perpajakan, bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana (penjara)					
7	Surat penagihan pajak akan diberikan terhadap wajib pajak karena melakukan penunggakan dalam pembayaran pajak					
<b>Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang</b>						
8	Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak harus seimbang dengan jenis pelanggarannya					
9	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku					
10	Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak sesuai dengan perundang-undangan					
11	Wajib pajak yang terlambat membayar pajak penghasilannya akan dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2%					
<b>Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera</b>						
12	Penerapan sanksi pajak hendaknya langsung memberikan efek jera					
13	Surat teguran pajak akan diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh					
14	Sanksi administrasi denda Rp.100.000 untuk wajib pajak yang telat untuk melaporkan SPT					
15	Sanksi pidana bagi yang melakukan kesengajaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang keterangan isinya tidak benar atau tidak lengkap sangat memberatkan wajib pajak					

Sumber: Mardiasmo (2020)

## Lampiran 2. Data Hasil Penelitian

Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Y.11	Y.12	Y.13	Y.14	Y.15
4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	3	4	5	4
5	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	3	5	4	5
4	4	5	4	2	2	4	4	4	3	5	5	3	4	3
3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	4	5	4
5	3	3	3	4	3	4	4	5	5	5	4	4	5	4
5	3	4	3	5	5	2	2	2	2	5	4	4	3	4
5	5	4	3	5	5	5	5	4	3	4	5	3	4	3
4	4	4	3	4	3	4	4	5	3	3	5	3	4	4
5	5	5	5	4	5	5	5	5	3	4	5	3	5	5
4	3	3	3	5	4	5	5	5	3	3	4	5	4	5
3	4	3	2	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4
3	3	3	2	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5
4	4	3	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4
5	5	5	5	4	5	5	5	3	3	5	5	4	4	4
3	2	2	1	4	4	5	5	3	3	5	5	4	4	5
3	4	4	3	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5
2	2	2	1	4	4	4	5	4	4	5	5	5	4	5
5	5	5	5	5	5	5	4	3	4	5	5	5	4	5
4	3	3	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5
3	3	3	3	5	5	5	5	4	3	5	5	5	4	5
3	5	3	3	3	3	3	3	2	2	5	5	5	4	4
4	4	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4
2	3	2	3	5	5	5	4	2	4	5	5	5	4	4
3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4
5	5	5	5	2	2	1	2	2	2	5	5	5	4	5
3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	5	4	4
4	5	5	3	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4
3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5
4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3
4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	5
5	3	2	4	5	5	5	5	2	2	4	4	5	4	5
4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5
4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1	1	1	1	5	5	5	5	4	3	4	4	4	5	4
4	2	3	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4
4	3	4	1	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5
1	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4
3	3	3	2	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5
5	5	5	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5
3	4	4	4	5	4	4	4	3	3	4	4	5	4	4
2	3	3	3	5	4	4	4	3	3	4	4	4	5	4
3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4
2	1	1	2	5	5	5	5	3	4	4	4	4	5	5
5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	5	5	5	5	4	3	4	4	5	5	4
3	3	3	4	3	3	3	3	2	2	4	4	4	4	4
3	2	3	2	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	2	4	4	4	4	4	4
5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4

3	4	3	3	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	5
4	4	3	2	4	4	4	4	3	3	4	4	5	4	4
5	5	5	5	2	2	2	2	5	5	4	4	5	4	5

X1. 1	X1. 2	X1. 3	X1. 4	X1. 5	X1. 6	X1. 7	X1. 8	X1. 9	X1.1 0	X1.1 1	X1.1 2	X1.1 3	X1.1 4	X1.1 5
4	4	5	5	4	4	4	4	4	3	5	4	5	4	5
4	5	5	5	4	4	4	4	4	3	4	5	4	5	4
4	5	5	5	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4
4	4	5	4	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	5
4	5	5	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	5
4	5	4	4	5	5	2	2	2	2	3	4	3	4	3
4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	4	3	4
4	5	5	5	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4
5	4	4	5	5	4	5	5	3	3	5	3	5	4	5
4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	5	5	5	5
2	4	4	4	5	5	5	5	5	3	5	4	4	4	4
4	5	5	5	4	5	4	4	4	4	5	4	5	5	4
5	5	5	5	4	5	5	5	4	3	4	4	4	4	4
2	5	5	5	4	4	5	5	4	3	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	5	5	4	3	3	5	4	4	4
2	2	2	1	4	4	4	5	4	4	5	5	4	5	4
4	5	5	5	5	5	5	4	4	3	4	4	5	4	5
4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	4
4	4	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4
4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	5	5	5	4	5	3	5	4	4	4	5
4	5	5	4	5	5	5	4	5	3	5	5	5	4	4
4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5
5	5	5	5	2	2	1	2	2	2	4	5	4	5	4
4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4
4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5
4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4
4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4
4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	2	1	2	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5
2	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5
2	1	2	2	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4
4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4
4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5
1	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5
4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5
4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/10/23

4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4
4	4	5	4	2	2	2	2	2	2	4	5	4	4	5
4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4
5	5	5	5	2	2	2	2	2	2	4	5	5	5	4

X2. 1	X2. 2	X2. 3	X2. 4	X2. 5	X2. 6	X2. 7	X2. 8	X2. 9	X2.1 0	X2.1 1	X2.1 2	X2.1 3	X2.1 4	X2.1 5
4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	4
5	5	2	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4
3	5	4	4	3	3	3	3	5	4	4	4	3	4	3
2	1	5	2	3	2	2	3	3	2	2	2	3	3	3
3	4	4	4	3	3	5	5	5	5	4	5	5	5	5
2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2
3	3	4	4	2	5	5	5	4	4	4	3	4	3	4
4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	2	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4
2	5	5	4	2	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
2	3	3	2	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
2	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4
5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4
2	3	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
2	2	5	4	4	4	5	4	3	4	4	4	5	5	5
2	2	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	4	5	4	5
5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4
4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5
5	4	4	5	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4
5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4
5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4
2	2	2	2	5	5	5	5	3	5	5	4	5	4	5
2	2	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4
5	5	5	5	2	2	1	4	5	5	5	3	2	2	2
4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4
4	4	4	5	3	3	3	4	4	5	5	4	3	4	3
5	5	5	5	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3
4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	5
5	5	4	5	5	5	5	4	3	4	4	4	5	4	5
4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	5	4	4	4	4	2	2	2	2	5	5	5
1	2	2	1	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5
4	4	3	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5
1	2	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4
4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5
5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	2	2	2	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4
4	5	5	5	4	4	4	4	3	4	4	5	5	5	5
4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	3	4

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/10/23

1	2	2	3	2	5	5	3	3	3	3	5	5	5	5	5
5	5	4	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5
4	4	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5
5	5	5	5	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4
3	3	2	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4
4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	4	4	4	4	5
5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	5
5	5	5	4	2	2	2	3	2	3	3	2	2	3	2	2
3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	5	5	4	4	4	5
5	5	5	5	2	2	2	3	2	5	5	5	5	5	5	3

X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10	X3.11	X3.12	X3.13	X3.14	X3.15
5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5
3	2	3	5	3	5	5	4	3	3	3	3	3	5	5
3	4	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4
4	3	3	3	4	4	4	3	2	2	2	2	2	3	3
4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4
3	3	2	3	3	4	4	4	3	3	3	3	2	3	3
4	4	3	4	4	5	4	5	5	5	5	5	3	4	3
4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3
5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	3	3	3	4	5
3	3	4	3	4	4	5	3	4	5	5	5	4	5	5
4	2	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	5	4
3	2	3	3	3	4	3	2	5	5	5	5	3	5	4
4	4	3	4	3	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	4	4	4
2	4	4	2	4	5	4	1	4	5	5	4	3	5	4
3	3	4	3	3	3	4	3	4	5	5	4	3	5	4
2	4	2	2	2	2	2	3	4	4	5	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	3	5	4
3	3	4	3	3	4	4	4	5	5	4	5	5	5	4
3	3	3	3	2	4	4	3	5	5	5	4	5	5	5
4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
4	3	3	3	2	3	5	5	2	5	5	5	5	5	5
5	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	5	3	4
2	2	2	5	2	2	2	2	5	5	4	5	3	4	4
3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	2	3	2	2	2	5	4
3	3	5	3	3	5	5	3	4	3	4	4	4	4	4
3	4	3	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	3
3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5
4	3	5	5	4	5	4	3	4	4	4	4	4	3	4
4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	5	5	4	5	3	5	4	4	4	4	4	5	4
5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4
4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4
3	4	4	4	2	2	1	2	5	5	5	5	5	5	5
3	3	4	5	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	3	3	4	3	5	5	5	5	4	5
5	4	5	5	3	4	4	3	5	5	5	5	5	4	5
2	3	3	3	1	1	1	2	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	3	3	4	3	2	5	5	5	5	5	5	3
4	5	5	4	3	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/10/23

4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5
3	4	5	4	4	5	5	3	4	4	4	4	5	4	4	4
4	4	4	4	4	3	2	3	4	4	4	4	4	4	5	4
5	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5
3	3	4	4	1	2	1	1	5	5	5	5	5	5	4	4
4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
3	4	5	4	3	2	2	3	5	5	5	5	5	5	5	3
4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4
3	4	4	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	4	4
5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
4	5	5	4	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5
3	3	5	4	3	3	3	4	2	2	2	2	2	2	2	3
4	3	4	5	4	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	2	2	2	2	2	2

### Lampiran 3. Hasil Pengelolahan Data

#### ➤ Hasil Uji Validitas

Pertanyaan	r hitung	r table	Keterangan
<b>Penurunan Tarif Pajak (X1)</b>			
X1_1	0,819	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X1_2	0,700	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X1_3	0,690	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X1_4	0,533	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X1_5	0,675	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X1_6	0,666	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X1_7	0,745	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X1_8	0,713	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X1_9	0,733	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X1_10	0,728	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X1_11	0,757	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X1_12	0,719	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X1_13	0,753	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X1_14	0,577	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X1_15	0,773	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
<b>Pengetahuan Perpajakan (X2)</b>			
X2_1	0,738	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X2_2	0,688	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X2_3	0,733	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X2_4	0,779	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X2_5	0,823	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X2_6	0,838	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X2_7	0,853	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X2_8	0,741	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)

X2_9	0,671	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X2_10	0,753	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X2_11	0,758	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X2_12	0,726	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X2_13	0,838	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X2_14	0,567	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X2_15	0,745	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
<b>Sanksi Pajak (X3)</b>			
X3_1	0,745	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X3_2	0,669	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X3_3	0,739	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X3_4	0,758	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X3_5	0,728	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X3_6	0,832	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X3_7	0,834	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X3_8	0,711	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X3_9	0,676	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X3_10	0,720	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X3_11	0,737	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X3_12	0,713	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X3_13	0,800	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X3_14	0,588	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
X3_15	0,737	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
<b>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</b>			
Y_1	0,781	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
Y_2	0,819	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
Y_3	0,840	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
Y_4	0,836	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
Y_5	0,914	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
Y_6	0,940	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
Y_7	0,946	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
Y_8	0,888	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
Y_9	0,861	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
Y_10	0,847	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
Y_11	0,852	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
Y_12	0,860	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
Y_13	0,856	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
Y_14	0,868	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)
Y_15	0,888	0,361	R Hitung > R Tabel (Valid)

## ➤ Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Jumlah item (n)	Keterangan
Penurunan Tarif Pajak (X1)	0,889 > 0,7	15	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X2)	0,886 > 0,7	15	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0,849 > 0,7	15	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak(Y)	0,842 > 0,7	15	Reliabel

## ➤ Hasil Uji Normalitas

- *Kolmogrov Smirnov Test*
- *Kolmogorov-Smirnov*


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		58
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.38471989
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.066
	Negative	-.056
Test Statistic		.066
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>


- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah oleh SPSS

- Histogram



- P-P Plot



Sumber: Data diolah oleh SPSS (2023)

➤ Hasil Uji Multikolinearitas

### Uji Multikolinearitas

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Tolerance	VIF
1	(Constant)	10.645	5.047		
	Penurunan Tarif Pajak	.346	.150	.269	3.714
	Pengetahuan Perpajakan	.242	.109	.292	3.429
	Sanksi Pajak	.213	.102	.421	2.376

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah oleh SPSS (2023)

➤ Hasil Uji Heteroskedastisitas

- Uji Statistik dengan Glejser

### Uji Glejser

#### Coefficients<sup>a</sup>


Model		Unstandardized Coefficients		Beta	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	3.813	2.918		1.307	.197
	Penurunan Tarif Pajak	-.018	.087	-.055	-.211	.834

	Pengetahuan Perpajakan	-.054	.063	-.211	-.849	.400
	Sanksi Pajak	.057	.059	.198	.959	.342

a. Dependent Variable: abs\_res

Sumber: Data diolah oleh SPSS (2023)

- Scatterplot



Sumber: Data diolah oleh SPSS (2023)

## ➤ Hasil Uji Regresi Linear Berganda

### Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.645	5.047		2.109	.040
	Penurunan Tarif Pajak	.346	.150	.340	2.310	.025
	Pengetahuan Perpajakan	.242	.109	.314	2.221	.031
	Sanksi Pajak	.213	.102	.246	2.089	.041

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah oleh SPSS (2023)

## ➤ Hasil Uji Hipotesis

- Hasil Uji Parsial (Uji T)

### Uji Signifikan Secara Parsial (Uji-t)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	10.645	5.047		2.109	.040
	Penurunan Tarif Pajak	.346	.150	.340	2.310	.025
	Pengetahuan Perpajakan	.242	.109	.314	2.221	.031
	Sanksi Pajak	.213	.102	.246	2.089	.041

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah oleh SPSS (2023)

- Hasil Uji Simultan (Uji F)

### Uji Signifikan Secara Serempak (Uji-F)

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1420.713	3	473.571	39.161	.000 <sup>b</sup>
	Residual	653.011	54	12.093		
	Total	2073.724	57			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Penurunan Tarif Pajak

Sumber: Data diolah oleh SPSS (2023)

- Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.828 <sup>a</sup>	.685	.668	3.477

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan,

Penurunan Tarif Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah oleh SPSS (2023)

**Lampiran 4: Hasil Wawancara Wajib Pajak UMKM di Kecamatan  
Hamparan Perak**

**Hasil Wawancara**

No	Nama UMKM	Mengetahui Penurunan Tarif Pajak UMKM		Pengertian Perpajakan		Mengetahui Sanksi Perpajakan	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Fahrezi Prabot	✓		✓		✓	
2.	Trend ABG Accesoris		✓		✓		✓
3.	Reza Water		✓		✓		✓
4.	Khadijah Ponsel		✓		✓		✓
5.	Juli Mart	✓		✓		✓	
6.	Perang Perabot		✓		✓		✓
7.	Acen Grosir		✓		✓		✓
8.	Asman Sembako	✓		✓		✓	
9.	Aai Grosir		✓		✓		✓
10.	Nasyila Telur		✓		✓		✓
11.	Market Rizal	✓		✓		✓	
12.	July Bakery		✓		✓	✓	
13.	Hoki Elektronik dan Perabot		✓	✓		✓	
14.	PL Anugrah Mandiri		✓	✓		✓	
15.	Ayam Penyet Palapa		✓		✓	✓	
16.	Teras Tiga Lima		✓		✓	✓	
17.	Kaka Mode		✓		✓		✓
18.	Bakri	✓		✓			✓
19.	Cuan Ponsel		✓		✓		✓
20.	Satria Nuget		✓		✓		✓
21.	Aiishop	✓			✓		✓
22.	Alwa Boutique		✓		✓		✓
23.	Erika Salon		✓		✓		✓
24.	Anna Wedding Plan		✓		✓	✓	
25.	Zul Ponsel		✓		✓		✓
26.	Family Foto		✓		✓		✓
27.	Eriza Laundry Express		✓		✓	✓	
28.	Best Laundry		✓		✓		✓
29.	Sop Buah Gaul		✓		✓		✓
30.	Julia Grafika	✓			✓		✓
31.	Vera Ponsel		✓		✓		✓
32.	Gudang Kepiting	✓		✓			✓
33.	Erlangga Shop		✓	✓			✓
34.	Maybilla Baby Shop	✓			✓	✓	

35.	Jaya Makmur UPVC	✓			✓	✓	
36.	Sumatra Telur		✓		✓		✓
37.	Reza Gordyn		✓		✓		✓
38.	Hajarul Aswad Salon		✓		✓	✓	
39.	Mulia Jaya Kusen		✓	✓		✓	
40.	Ketaren Motor		✓	✓			✓
41.	Raja Elektronik		✓	✓			✓
42.	Semangat Baru		✓	✓			✓
43.	Kawan Lama Perabot		✓		✓		✓
44.	Panglong Eka Surya		✓		✓		✓
45.	Kafe K5		✓		✓		✓
46.	Kuini Café		✓		✓		✓
47.	UD Muara Tani	✓			✓		✓
48.	UD Fariz Jaya		✓		✓		✓
49.	Raffi Meuble		✓		✓		✓
50.	Zaka Jaya Profil Gypsum	✓		✓		✓	
51.	Dita Sport		✓	✓		✓	
52.	Dimsum Runi		✓	✓		✓	
53.	Saswa Baby Shop		✓	✓		✓	✓
54.	Alesha KidStore		✓		✓	✓	
55.	Aulia Jaya Gypsum		✓		✓		✓
56.	Jordan Jaya Store	✓			✓		✓
57.	Paten Elektronik	✓			✓		✓
58.	Agung Baru		✓		✓	✓	

Sumber: data diolah oleh peneliti (2022)

### Lampiran 5: Tabel R

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
0.1	0.05	0.02	0.01	0.001	
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176

<b>58</b>	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
<b>59</b>	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
<b>60</b>	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
<b>61</b>	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
<b>62</b>	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
<b>63</b>	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
<b>64</b>	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
<b>65</b>	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
<b>66</b>	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
<b>67</b>	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
<b>68</b>	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
<b>69</b>	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
<b>70</b>	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
<b>71</b>	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
<b>72</b>	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
<b>73</b>	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
<b>74</b>	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
<b>75</b>	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
<b>76</b>	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
<b>77</b>	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
<b>78</b>	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
<b>79</b>	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
<b>80</b>	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568
<b>81</b>	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
<b>82</b>	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
<b>83</b>	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507
<b>84</b>	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
<b>85</b>	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468

**Lampiran 6: Tabel T**

<b>Pr Df</b>	<b>0.25 0.50</b>	<b>0.10 0.20</b>	<b>0.05 0.10</b>	<b>0.025 0.050</b>	<b>0.01 0.02</b>	<b>0.005 0.010</b>	<b>0.001 0.002</b>
<b>41</b>	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
<b>42</b>	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
<b>43</b>	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
<b>44</b>	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
<b>45</b>	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
<b>46</b>	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
<b>47</b>	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
<b>48</b>	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

**Lampiran 6: Tabel F****Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05**

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87

52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83	1.81
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.85	1.83	1.80
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83	1.80
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.80
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.79
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.82	1.79
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.78
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.83	1.81	1.78
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.81	1.78
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/10/23



## UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus I : Jl. Kolam No. 1 Medan Estate Telp (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998  
 Kampus II : Jl. Sei Seraya No. 70A/Jl. Setia Budi No. 79B Medan Telp (061) 8225602, 8201994, Fax. (061) 8226331  
 Email : univ\_medanarea@uma.ac.id Website.uma.ac.id/ekonomi.uma.ac.id email fakultas :ekonomi@uma.ac.id

Nomor : 167 /FEB/A/02.2/B/ III /2023  
 Lamp :  
 Perihal : Izin Research

30 Maret 2023

Kepada Yth,  
**Bappeda Kabupaten Deli Serdang**

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara saudari , Bapak/Ibu kepada mahasiswa kami :

<b>N a m a</b>	: MICHELE RAMADHANI
<b>N P M</b>	: 198330012
<b>Judul</b>	: Pengaruh Penurunan Tarif Pajak, Pengetahuan Pepajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah ( UMKM ) ( Studi Kasus Di Kecamatan Hamparan Perak )

Untuk mengeluarkan surat keterangan dari perusahaan yang sedang Bapak / Ibu Pimpin. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah suatu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu.

Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang  
 Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni

Dr. Wan Suryani, SE, M.Si

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala LPPM

UNIVERSITAS MEDAN AREA Mahasiswa ybs

4. Pertinggal



## PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG KECAMATAN HAMPARAN PERAK

Jalan Perintis Kemerdekaan No.1 Kode Pos 20374  
E-mail : kechamparanperak@gmail.com Website : www.hamparanperak.deliserdangkab.go.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor	: 070/249	Hamparan Perak, 3 April 2023
Sifat	: Penting	Kepada Yth:
Lampiran	: -	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Perihal	: Surat Keterangan Telah Selesai <u>Penelitian/Riset</u>	Universitas Medan Area di Medan

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 070/1592/BAPPEDALITBANG/2023 Tanggal 30 Maret 2023 perihal izin penelitian/riset, bersama ini diberitahukan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama	: Michele Ramadhani
Npm	: 198330012
Program Studi	: Akuntansi
Judul Penelitian	: Pengaruh Penurunan Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Hamparan Perak

Nama tersebut diatas benar telah selesai melaksanakan penelitian di Kecamatan Hamparan Perak mulai tanggal 03 Maret s/d 03 April 2023 dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



#### Tembusan Kepada Yth:

- 1 Bapak Bupati Deli Serdang di Lubuk Pakam sebagai laporan
- 2 Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam
- 3 Kepala Desa se-Kecamatan Hamparan Perak
- 4 Pertinggal

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/10/23



Dipindai dengan CamScanner

Access From (repository.uma.ac.id)11/10/23